



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax: (0380) 834436
Website: <http://pendidikan.kupangkota.org>, email: ditmas2660@yahoo.co.id
admin@pendidikan.kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 562

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 1755/ 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA PAUD " MELATI" BATUPLAT "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara terbit, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " MELATI" BATUPLAT ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " MELATI" BATUPLAT " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Kelompok Bermain (KB);
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan Ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " MELATI" BATUPLAT " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Dikusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: " MELATI BATUPLAT "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Batuplat RT. 26 /RW. 10
No. Telp/HP	: "
Kelurahan	: Batuplat
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: Anase Lewanmeru-Banja
Pemimpin Penyelenggara	: Anase Lewanmeru-Banja

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 25 Agustus 2013 sampai dengan 25 Agustus 2016

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 25 Agustus 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang
Kabid PLS

Drs. Verhans A. Ledoh
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
- Camat Alak di Kupang.
- Lurah Batuplat
- Yang bersangkutan
- A. P. S. A.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 1755/ 2013

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD :
" MELATI BATUPLAT " Nomor : 02/PAUD MLT/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dan berdasarkan
hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang –
undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar

Sekolah kepada :
Nama Lembaga : " MELATI BATUPLAT "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat : Batuplat RT. 26 /RW. 10
Kecamatan : Alak
Pemilik : Anace Lewanmeru-Banja
Pemimpin/Penyelenggara : Anace Lewanmeru-Banja

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2013 sampai
dengan Tanggal 25 Agustus 2016

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Kupang, 25 Agustus 2013
An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Kupang
Kabid PLS



Dr. Jethans A. Ledoh
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 196203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Alak di Kupang.
5. Lurah Batuplat
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.



NOTARIS,

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAN
NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

Emmanuel Mali, S.H.

SK. MENKEH NO. C-1688.HT.03.01.-TH.1999 Tanggal 16 Agustus 1999

SK.KEP.BPN.NO.5-IX-2001 Tanggal 22-02-2001

SK. MENTERI KOPERASI NOMOR : NPK 0001/Kep/MKUKM/X/2004

TGL. 12 Oktober 2004

AKTA

PENGHIMPUN LEMBAGA SEBAGAI MASYARAKAT

PENGHIMPUN ANA K USAHA INDIA (PHEID)

WISATA RA TETAP

TANGGAL : 11 April 2014

NOMOR : 66

Kantor :

Jln. A. Yani No.53, Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima - Kupang

TELP. (0380) 825769 FAX. (0380) 832316

KUPANG - NTT

PENDIRIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MELATI BATUPLAT"

Nomor : 66

KANTOR NOTARIS
EMMANUEL MALI
KUPANG

Pada hari ini, hari Jumat, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas (11-04-2014),

Pukul 10:30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, Menghadap kepada saya, EMMANUEL MALI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kupang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini,

1. Nyonya ANACE LEWANMERU-BANJA, lahir di Kupang, pada tanggal delapan belas Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (18-08-1957), Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371015808570001, - Warga Negara Indonesia,

2. Nona LEDYA APRIANA MBAU, lahir di Rote, pada tanggal delapan belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, (18-04-1991), Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371045804910003, - Warga Negara Indonesia,

3. Nona NORMA LEWANMERU, lahir di Kupang, pada tanggal delapan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (08-11-1989), Belum/ Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371014811890003, - Warga Negara Indonesia,

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.
Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut, selanjutnya memberitahukan dan menerangkan dalam akta ini bahwa Para Penghadap Nyonya ANACE LEWANMERU-BANJA, Nona LEDYA APRIANA MBAU dan Nona NORMA LEWANMERU tersebut diatas telah memisahkan dan menyendirikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagai pangkal kekayaan untuk mendirikan sebuah badan hukum berbentuk Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA

KANTOR NOTARIS & PPAT
EMMANUEL MALL SH
KUPANG

DINI (PAUD) "MELATI BATUPLAT" yang Anggaran Dasarnya ditetapkan sebagai berikut : _____

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 1** _____

Lembaga ini bernama : _____

Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI BATUPLAT" untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Lembaga, berkedudukan di Kota Kupang, dan untuk pertama kalinya ber Kantor pusat di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, jika dipandang perlu di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya. _____

_____ **WAKTU** _____

_____ **Pasal 2** _____

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan berdiri sejak ditandatanganinya akta ini. _____

_____ **Pasal 3** _____

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). _____

_____ **MAKSUD DAN TUJUAN** _____

_____ **Pasal 4** _____

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah menyelenggarakan Pendidikan Non Formal. _____

_____ **USAHA-USAHA/KEGIATAN-KEGIATAN** _____

_____ **Pasal 5** _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Lembaga ini menjalankan kegiatan usaha yaitu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). _____

_____ **Pasal 6** _____

Agar tercapainya maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini menjalankan segala usaha serta tindakan apapun yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud dan tujuan itu, asal dengan jalan sah dan halal serta dengan memperhatikan semua peraturan pemerintah yang melingkupi usaha-usaha tersebut. _____

_____ **KEKAYAAN** _____

_____ **Pasal 7** _____

1. Kekayaan awal Lembaga ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh Dewan Pendiri. _____

2. Kekayaan Lembaga ini bertambah karena : _____

- a. iuran berkala dari pendiri;
 - b. bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga – lembaga swadaya masyarakat, instansi swasta termasuk donator dalam dan luar negeri;
 - c. sumbangan-sumbangan, antara lain berupa hibah, dan sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat;
 - d. hasil-hasil dari usaha lembaga ini yang sah dan halal.
3. Kekayaan termasuk uang yang tidak segera dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan Lembaga ini harus disimpan dan/atau dimanfaatkan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Pengurus Lembaga.
4. Kekayaan ini dapat berkurang karena :
- a. membayar biaya-biaya untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Lembaga ini;
 - b. memberikan bantuan kepada pihak luar baik barang maupun uang;
 - c. hal-hal lain yang merugikan.

DEWAN PENDIRI

Pasal 8

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan Lembaga membina kelangsungan hidup dan berwenang :

- a. Mengambil prakarsa dan mencetuskan gagasan, serta member arahan jangka panjang yang waktunya ditentukan kemudian;
- b. Menentukan dan mengangkat Badan Pengurus dan Badan Pengawas Lembaga;
- c. Menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai Badan Pendiri;
- d. Menunjuk seorang koordinator untuk memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Bdan Pendiri;
- e. Menetapkan program kerja Lembaga dan melakukan pengendalian atas program kerja tersebut;
- f. Semua keputusan badan pendiri diambil dengan secara musyawarah dan mufakat;
- g. Membina dan member nasehat dan masukan-masukan yang diperlukan oleh Badan Pengurus dalam operasionalnya.

Pasal 9

Keanggotaan Pendiri berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Meletakkan jabatan;
- c. Dibawah pengampunan (Curatele).

- d. Diberhentikan berdasarkan rapat anggota Badan Pendiri, disebabkan karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga ini.
- e. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan nama baik Lembaga ini.

BADAN PENGURUS

Pasal 10

- a. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih dan seorang Bendahara atau lebih, yang jumlahnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang ditambah dengan beberapa orang coordinator.
- b. Para anggota badan pengurus diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali.
- c. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan program kerja dan peraturan yang telah digariskan oleh Badan Pendiri dan bertanggung jawab kepada Badan Pendiri.
- d. Ketua mewakili Lembaga ini didalam maupun diluar pengadilan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikannya.
- e. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal pengambilan uang dan pembayaran harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
- f. Ketua menyelenggarakan dan memimpin rapat menurut kebutuhan. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Untuk membantu penyelesaian masalah, Ketua dapat mengundang koordinator Badan Pendiri.
- g. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri.

Pasal 11

1. Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengurus :
- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Memiliki integritas tinggi;
- c. Menjunjung dedikasi dan pengabdianya pada Lembaga ini, hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia tanpa membedakan agama, keturunan, suku, jenis kelamin, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya.
- d. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar Lembaga ini.
2. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
- a. Masa jabatan berakhir dan dapat diangkat kembali.

- b. Meninggal dunia;
- c. Pengunduran diri;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat/anggota badan pendiri, apabila dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar ini;
- e. Diputuskan dibawah pengampuan (Curatele);
- f. Apabila Ketua Badan Pengurus berhenti dengan alasan apapun sebelum berakhir, maka Badan Pendiri berdasarkan rapat bersama untuk mengangkat Ketua Badan Pengurus yang baru untuk sisa masa jabatan Ketua Badan Pengurus yang lama.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus Lembaga ini berkewajiban melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengambil langkah kebijaksanaan operasional sehari-hari dan menentukan target jangka pendek.
 2. Pengurus Lembaga ini bertanggung jawab penuh baik kedalam maupun keluar termasuk ke Pengadilan, kecuali untuk melakukan :
 - a. Meminjam uang untuk Lembaga ini atau meminjamkan uang Lembaga ini ke pihak lain;
 - b. Melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik lembaga ini.
 - c. Mengikat Lembaga ini sebagai jaminan (barang jaminan).
 - d. Membebaskan hak tanggungan, menggadaikan barang-barang milik Lembaga ini.
- harus dengan / mendapatkan persetujuan secara tertulis dari semua Dewan Pendiri.
- e. Meminta, mengangkat dan memberhentikan Badan Penasehat Lembaga ini.

Pasal 13

BADAN PENASEHAT

1. Badan Penasehat diminta dan diangkat oleh Badan Pendiri bagi mereka yang memenuhi kriteria yang dirapatkan oleh Badan Pendiri.
2. Wewenang dan tugas Badan Penasehat :

- a. Memberi nasehat terhadap jalannya Lembaga ini; _____
b. Memberi saran-saran agar program-program dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya. _____

TAHUN BUKU

Pasal 14

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari tanggal sejak ditandatanganinya-akta ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember (12) tahun yang bersangkutan dan untuk pertama kalinya ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014). _____
2. Bendahara Lembaga ini diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun (buku) tersebut membuat laporan tahunan termasuk merinci dan perhitungan dari kekayaan pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga ini untuk disampaikan dan disahkan dalam rapat Pengurus. _____
3. 100% (seratus-persen) dari hasil pendapatan bersih yang diperoleh dari tiap-tiap unit usaha setiap tahun buku disetorkan kepada Lembaga ini. _____

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Lembaga ini yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus. _____
Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. _____

LIKUIDASI

Pasal 16

1. Lembaga ini dapat dibubarkan oleh Rapat Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pendiri, keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. _____
2. Jika ini dibubarkan, maka pengurus melakukan likuidasi, kecuali rapat pembubaran menentukan lain. _____
3. Jika setelah dilikuidasi masih ada sisa kekayaan maka sisa itu diberikan atau dihibahkan kepada Lembaga lain yang disepakati Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang maksud dan tujuannya sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini. _____

PAILIT

Pasal 17

Jika Lembaga ini tidak mampu membayar hutang – hutangnya maka Pengurus berkewajiban meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Lembaga ini pailit, dan kemudian Lembaga ini dapat dibubarkan dengan vonis pernyataan pailit. —

RAPAT PENGURUS

Pasal 18

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila Pengurus menganggap perlu. —
2. Rapat Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah jika $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pengurus termasuk anggota Pengurus, hadir pada rapat itu. —
3. Keputusan-keputusan diambil dengan suara terbanyak. —

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Untuk pertama kali telah sefaham dan disepakati bersama sebagai Pengurus Lembaga ini ialah : —

- Ketua : Nyonya **ANACE LEWANMERU-BANJA**, tersebut diatas. —
- Sekretaris : Nona **LEDYA APRIANA MBAU**, tersebut diatas. —
- Bendahara : Nona **NORMA LEWANMERU**, tersebut diatas. —

Pasal 20

Lembaga ini sebagai Badan Hukum tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan, serta peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini. —

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur tersendiri oleh Pengurus didalam Anggaran Rumah Tangga. —

Pasal 22

- Apabila terjadi perselisihan akibat pendirian Lembaga ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. —
- Mengenai akibat hukum yang mungkin timbul karena pendirian Lembaga ini maka pada pendiri dan pengurus memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang. —

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Kupang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada permulaan akta ini. Serta dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi yaitu : —

1. Tuan VICTOR EPAFRODITUS TAEKO, Sarjana Hukum, lahir di Kupang, pada tanggal Sembilan belas Februari seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (19-02-1968), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Jhon Amalo, RT.011, RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.5002.190268.0002, Warga Negara Indonesia, dan ;
2. Nona ALICE DELYANE ABINENO, Sarjana Hukum, lahir di Kupang, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan (21-07-1968), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kenari, Rukun/Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Nakoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371056107680001, Warga Negara Indonesia.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, selanjutnya Para Penghadap membubuhkan cap jempol-tangan kanan dan kiri pada halaman tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dan telah dibubuhi cap jempol dengan semestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Kupang



EMMANUEL MALI, SH, MH